



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 101/ Pdt.P/ 2021/ PN Jap**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. Nama : NURDIN
2. Tempat Tanggal Lahir: BIMA, 04-03-1969
3. JenisKelamin : Laki-Laki
4. Alamat : BELAKANG PASAR YOUTEFA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : PNS
7. Status : Kawin
8. Kewarganegaraan : WNI
9. PendidikanTerakhir : -

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 3 Maret 2021 dalam register perkara Nomor; 101/Pdt.P/2021/PN Jap, mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah paman dari anak yang bernama IRFAN ARSYAD;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu BPK. ANTO BIRI Tinggal jauh di NABIRE.
3. Bahwa selama ini anak yang bernama IRFAN ARSYAD Diasuh oleh pamannya NURDIN sejak tahun 2018
4. Bahia saat ini anak yang bernama IRFAN ARSYAD sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih jayapura.
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama IRFAN ARSYAD sepenuhnya pemohon yang bertanggungjawab kerana pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII /cenderawasih Jayapura.. Oleh sebab itu kami sebagai pamannya akan menjadi wali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka pemohon sebagai paman dari anak yang bernama IRFAN ARSYAD mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa NURDIN pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama IRFAN ARSYAD tempat tanggal lahir Merauke 15-10-1999, khusus mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Dan / atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDIN diberi tanda bukti P-1;
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRFAN ARSYAD diberi tanda bukti P-2;
- Foto kopi Surat Nikah antara NURDIN dengan FARIDA ARSYAD diberi tanda bukti P-3;
- Foto kopi Kartu Keluarga kepala Keluarga NURDIN diberi tanda bukti P-4;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRFAN ARSYAD diberi tanda bukti P-5;
- Foto kopi Ijasah SMK Negeri 3 Jayapura atas nama IRFAN ARSYAD diberi tanda bukti P-6;
- Asli Surat Kuasa Perwalian dari ANTO BIRI kepada NURDIN diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P.7, tersebut berupa foto kopi yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai secukupnya serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heri Setyo Budi memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Famili;
  - Bahwa setahu saksi pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama IRFAN ARSYAD.
  - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 , anak yang bernama IRFAN ARSYAD tinggal serumah dengan pemohon yang bernama NURDIN
  - Bahwa setahu saksi anak yang bernama IRFAN ARSYAD sementara ini sedang mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura .
  - Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura perlu adanya penetapan wali.
  - Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari IRFAN ARSYAD yang bernama ANTO BIRI tinggal jauh di NABIRE sehingga IRFAN ARSYAD tinggal dengan pemohon, maka (Pemohon) mohon untuk dapat menjadi wali terhadap anak yang bernama IRFAN ARSYAD.
  - Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan penetapan wali hanya melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
  - Bahwa setahu saksi kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi NOVITA DAMAYANTI, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak.
  - Bahwa setahu saksi pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama IRFAN ARSYAD.
  - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 , anak yang bernama IRFAN ARSYAD tinggal serumah dengan pemohon yang bernama NURDIN
  - Bahwa setahu saksi anak yang bernama IRFAN ARSYAD sementara ini sedang mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura .
  - Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura perlu adanya penetapan wali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari IRFAN ARSYAD yang bernama ANTO BIRI tinggal jauh di NABIRE sehingga IRFAN ARSYAD tinggal dengan pemohon, maka (Pemohon) mohon untuk dapat menjadi wali terhadap anak yang bernama IRFAN ARSYAD.
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan penetapan wali hanya melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa setahu saksi kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Bapak.
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama IRFAN ARSYAD.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 , anak yang bernama IRFAN ARSYAD tinggal serumah dengan pemohon yang bernama NURDIN
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama IRFAN ARSYAD sementara ini sedang mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura perlu adanya penetapan wali.
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari IRFAN ARSYAD yang bernama ANTO BIRI tinggal jauh di NABIRE sehingga IRFAN ARSYAD tinggal dengan pemohon, maka (Pemohon) mohon untuk dapat menjadi wali terhadap anak yang bernama IRFAN ARSYAD.
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan penetapan wali hanya melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa setahu saksi kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi IRFAN ARSYAD sebagai persyaratan dalam mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pemohon sebagai Wali Bagi IRFAN ARSYAD sebagai persyaratan dalam mengikuti test penerimaan TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura . maka terlebih dahulu pengadilan akan membuktikan yaitu : Apakah pemohon memiliki kapasitas sebagai wali bagi IRFAN ARSYAD ?

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menunjuk wali khususnya dalam perkara permohonan aquo, maka pengadilan akan mempertimbangkan keberadaan dan perangai dari calon wali tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Heri Setyo Budi dan saksi Novita Damayanti bahwa antara pemohon dengan Heri Setyo Budi masih ada hubungan keluarga sebagai Paman dan Keponakan dan kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi saksi Heri Setyo Budi dan saksi Novita Damayanti dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Foto kopi Kartu Keluarga kepala Keluarga NURDIN telah ternyata bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang dewasa, cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum serta tinggal dan berdiam diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta tidak dibawah pengampuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditandai dengan bukti P.3 tersebut, maka Pengadilan berpendapat pemohon dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa untuk dapat mengikuti seleksi Test Penerimaan TNI – AD perlu adanya penetapan wali

Menimbang bahwa untuk dapat seorang ditunjuk sebagai wali maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa demi untuk kepentingan IRFAN ARSYAD dalam mengikuti test Penerimaan TNI – AD Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura oleh karenanya permohonan pemohon , beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan NURDIN pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama IRFAN ARSYAD tempat tanggal lahir Merauke 15-10-1999, khusus mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 oleh kami Koneles Waroi, SH, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pesta Simanjuntak.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Pesta Simanjuntak.SH

H A K I M,

TTD

Koneles Waroi,SH.-

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sah dari Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021

Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A  
Panitera

DAHLAN .SE.SH

### Perincian biaya:

1.	Upah Tulis	Rp. 3.500,00
2.	Materai	Rp. 10.000,00
3.	Leges	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp 20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)